

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH**

***SUPERVISION OF THE LOCAL REPRESENTATIVE COUNCIL
IN IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATIONS***

Bambang Rudiansah

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

rudiansahb79@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah fungsi pengawasan. Implementasi Produk Legislasi dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran harus senantiasa diawasi guna menjamin agar semua dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam penelitian ini hanya dibatasi pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah di Kota Bandung. Permasalahan sampah adalah suatu permasalahan klasik di Kota Bandung antara lain: Tidak tersedianya fasilitas Tempat pembuangan sementara, minimnya armada pengangkutan sampah baik sampah dari sumbernya maupun sampah dari TPS ke TPA dan ketidak berhasilan Pemerintah menekan jumlah sampah dari sumbernya. sehingga menjadi pertanyaan adalah apakah Perda yang lahir pada tahun 2011 masih relevan untuk dilaksanakan atau Pengawasan dari DPRD-nya tidak maksimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian berusaha mendiskripsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandung terhadap pelaksanaan Perda No. 09 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandung terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah di Kota Bandung. Meliputi langkah-langkah yaitu: Pemantauan, Pemeriksaan dan evaluasi. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi tentang pelaksanaan Perda No. 09 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Pemeriksaan adalah tindak lanjut dari informasi yang didapat pada tahapan sebelumnya. Sedangkan evaluasi adalah rekomendasi terhadap Pemerintah Pusat untuk melakukan revisi terhadap UU lingkungan hidup, evaluasi juga terhadap anggaran pengelolaan sampah di Kota Bandung.

Kata Kunci: Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Daerah

ABSTRACT

One of the functions held by the Regional House of Representatives is the oversight function. Implementation of legislation products and accountability for the use of the budget must be constantly monitored to ensure that all can be carried out as it should. The supervision of the Regional People's Representative Council, in this study is only limited to the implementation of Regional Regulation No. 09 of 2011 concerning Waste Management in the City of Bandung. The problem of waste is a classic problem in Bandung, among others: The unavailability of facilities Temporary disposal sites, the lack of a fleet of garbage

transportation both from the source and the garbage from the TPS to the TPA and the success of the Government to reduce the amount of waste from the source. so the question is whether the Perda that was born in 2011 is still relevant to be implemented or the oversight of the DPRD is not optimal. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. The research seeks to describe or describe in detail or in-depth the process of supervision carried out by the Bandung City DPRD on the implementation of Perda No. 09 of 2011 concerning waste management. Based on the results of the study, it was concluded that the implementation of Supervision carried out by the Bandung City DPRD on Bandung Regional Regulation No. 09 of 2011 concerning Waste Management in Bandung, includes steps, namely: Monitoring, Inspection and evaluation. Monitoring is an activity carried out to obtain various information about the implementation of Perda No. 09 of 2011 concerning waste management. The examination is a follow-up of the information obtained in the previous stage. While the evaluation is a recommendation for the Central Government to revise the environmental law, the evaluation is also the budget for waste management in the city of Bandung.

Keywords: Oversight, Regional People's Representative Council

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan PerdaNo. 09 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Bandung sudah berjalan kurang lebih 8 tahun. Berdasarkan pengamatan lapangan dan penelitian, kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 9 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun kewajiban tersebut diantaranya: (1) Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap; (2) Menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kota seperti TPS 3R; (3) Melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala kota secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; (4) fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan (5) menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri dari 3(tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 Rumah Tangga.

Pada kenyataannya hal yang terjadi dilapangan adalah *volume* sampah dari tahunketahun terus bertambah. *Volume* timbunan sampah sebagai indikasi kualitas lingkungan hidup di Kota Bandung periode 2008-2014, setiap tahunnya menghasilkan rata-rata sebesar 1.669.659 m³, dengan rata-rata pertambahan sebesar 17,29%/tahun atau sebesar 81.394

m³/tahun¹³. Pemerintah Kota Bandung juga belum memiliki TPS yang memiliki fasilitas pengolahan sampah dengan menerapkan 3R, pengolahan sampah skala kawasan yang terjadi di TPS belum memberikan rasa aman bagi kesehatan lingkungan karena banyak tumpukan-tumpukan sampah yang terjadi diluar TPS serta banyaknya ceceran sampah yang tidak terangkut sehingga hal tersebut bisa menimbulkan bau yang sangat menyengat dan berpotensi menimbulkan penyakit.

Penyediaan fasilitas atau tempat pembuangan sampah juga masih kurang dan banyak fasilitas-fasilitas tersebut telah rusak, baik termakan usia atau dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Jelas hal tersebut tetap menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan fasilitas baru. Perda Pengelolaan Sampah yang pada awal diharapkan menjadi payung hukum untuk menjadikan Kota Bandung menjadi kota yang bersih. Ternyata harapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya karena dari hari ke

¹³Juju Bandung, "Pengelolaan Sampah Kota Bandung", melalui <https://jujubandung.wordpress.com/2012/06/02/pengelolaan-sampah-kota-bandung/>. 13 Maret 2013

hari permasalahan tentang sampah masih terus ada dan berkembang. Jelas hal tersebut menyalahi aturan yang ada. Sehingga delapan tahun Perda ini dijalankan, Tetapi belum menjadi solusi yang tepat dalam menangani masalah sampah di Kota Bandung.

Maka timbul pertanyaan apakah Perda tentang Pengelolaan Sampah sudah tidak relevan terhadap perkembangan masyarakat di Kota Bandung. Maka untuk menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah dan DPRD perlu merumuskan kembali kebijakan mengenai masalah tentang Pengelolaan Sampah. Atau Pemerintah Daerah (*eksekutif*) yang tidak serius dalam menjalankan Perda tersebut. Tetapi apabila dihubungkan terhadap fungsi yang dimiliki oleh DPRD yaitu fungsi pengawasan, maka DPRD Kota Bandung perlu melakukan pengawasan terhadap keseriusan Pemerintah Daerah dalam menjalankan Perda tentang Pengelolaan Sampah tersebut. Karena Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, Menurut Inosentius Syamsul (2004) Pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari Perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam Perda-Perda yang ada.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Sesama unsur pemerintahan daerah pada dasarnya kedudukan Pemerintah Daerah (*eksekutif*) dan DPRD (*legislatif*) adalah sama, yang membedakannya adalah fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya. Karena itu hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah Daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*). Didalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 41 poin c DPRD memiliki fungsi pengawasan.,

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif, sebab DPRD adalah lembaga politik di daerah sehingga DPRD dalam melaksanakan fungsinya perlu tidak memiliki suatu pedoman sehingga pengawasan yang dilakukan tidak jelas arah dan tujuannya (Iza Rumesten RS., 2002). sehingga penelitian ini mencoba mendiskripsikan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kota Bandung dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah nomor 09 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Bandung.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengawasan Politik

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan (Terry, George., 1960). Banyak pengertian mengenai pengawasan dari para ahli. Tetapi pengawasan tersebut lebih cenderung administratif dan teknis. Pengawasan menjadi sangat penting dikarenakan pengawasan sebagai upaya untuk menjamin apakah yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan. Secara etimologis kata "Pengawasan" berasal dari kata "Awas" yang berarti "Penjaga" Salah satu contoh pengertian pengawasan menurut Terry (dalam Winardi, 1986:395) mengemukakan:

Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-

penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas, aktivitas yang direncanakan.

Dalam perspektif politik, pemerintahan atau dalam tulisan ini makna pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Pemerintah Daerah (*Eksekutif*). Djohermansyah Djohan (2003:151), pengawasan politik disebut sebagai pengawasan horizontal atau pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif daerah (DPRD) beserta partai politik masing-masing sebagai representatif berbagai potensi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah (*eksekutif*).

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan pengawasan politik yang mewakili komunitas yang ada di dalam masyarakat karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan representatif dari masyarakat. Dalam fungsi pengawasan, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memainkan peranan sebagai "*public services watch*" (Usaid., 2007).

Di sisi lain Pengawasan Politik menurut Ramlan Surbakti (1992: 121) sebagai berikut:

"Kontrol politik ialah suatu kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam melakukan suatu kontrol politik atau pengawasan harus ada tolak ukur sehingga kegiatan relatif objektif".

Pengertian di atas lebih menekankan tolak ukur pemeriksaan atau kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Karena didalam sebuah peraturan telah dimuat baik mengenai perintah, larangan, maupun sanksi. Hal ini menurut Ramlan Surbakti dapat dijadikan sebuah tolak ukur atau acuan bagi anggota

Legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Menurut Hadari Nawawi (1995:24) Pengawasan Politik adalah Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan keseluruhan proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap sasaran tertentu yang menggambarkan urutan beberapa unsur yang saling berinteraksi satu dengan lainnya. Hal yang senada juga dikemukakan oleh Ryaas Rasyid (2001:222) pengawasan politik adalah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Bertitik tolak dari pengertian para ahli tentang pengawasan sebagaimana diungkapkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah sebagai suatu proses kegiatan yang sistematis untuk membandingkan (memastikan dan menjamin) bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi yang akan dan telah terlaksana dengan baik, sesuai dengan standar, rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, guna pemanfaatan manusia dan sumber daya lain yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi.

2.2 Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 42 ayat (1) point c dengan tegas menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Selanjtnya pasal 42 ayat (1) point h menyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ini merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan DPRD. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi pengawasan ini mengandung makna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan (Kartiwa, A., 2006). Tujuan utama pengawasan DPRD, antara lain:

- a. Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana.
- b. Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan.
- c. Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan.
- d. Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lingkup fungsi pengawasan, antara lain :

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan perda.

- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kepala daerah.
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.
- e. Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Pengawasan Sebagai salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mencerminkan adanya pengertian tentang kedaulatan tertinggi di tangan rakyat sehingga seluruh kebijakan dan aturan yang mengikat rakyat dilaksanakan dengan persetujuan rakyat dengan azas perwakilan melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti mengingat bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandung terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandung.

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini mengutamakan kualitas analisa dan bukan data-data yang bersifat statistik. Oleh karena itu penjelasan tidak berupa angka melainkan berupa kata-kata dan dokumentasi. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menemukan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang objek yang diteliti. Dengan berangkat dari suatu fenomena yang ada, penelitian ini tidak berangkat dari suatu teori yang hendak diuji kebenarannya, seperti dikatakan Alwasilah (2005:99) “penelitian kualitatif tidak

berangkat dari teori, tapi berangkat dari kasus atau pengalaman”.

4. PEMBAHASAN

4.1 Pemantauan pelaksanaan Perda No. 9 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandung.

Pengawasan DPRD Kota Bandung terhadap pelaksanaan Perda tentang pengelolaan sampah dengan cara melakukan pemantauan bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi tentang pelaksanaan Perda tersebut. Informasi terhadap pelaksanaan Perda nomor 09 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Bandung sangat diperlukan, dikarenakan Informasi merupakan objek yang sangat potensial dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa informasi yang benar maka keputusan bagaimanapun akan merugikan, sehingga diperlukan suatu tahapan untuk memperoleh informasi yang benar guna kepentingan pencapaian tujuan.

Mengutip pendapat diatas maka proses pengawasan DPRD Kota Bandung terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Dimulai dari bagaimana anggota DPRD Kota Bandung mempelajari tentang isi dari Perda tentang Pengelolaan Sampah tersebut. Karena dalam Perda tersebut memuat tentang hak dan kewajiban Pemerintah atau Dinas Pelaksana yang wajib untuk dilaksanakan. Hal ini juga dikemukakan oleh ketua komisi C DPRD Kota Bandung, dengan menyatakan :

“Pemahaman anggota DPRD terhadap fungsi pengawasan tidak berhenti pada bagaimana DPRD itu melakukan pengawasan saja. Tetapi bagaimana anggota mengidentifikasi pasal-pasal yang krusial yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Karena dengan membandingkan pasal-pasal yang ada dalam perda maka akan didapat hasil-hasil yang diinginkan. Termasuk hasil

terhadap apakah adanya kesalahan dalam pelaksanaan Perda tersebut¹⁴”.

Dengan memahami isi suatu kebijakan (Perda) anggota DPRD dapat dengan mudah membandingkan antara *Das Sollen(standard)* dengan *Das Sein* (situasi kenyataan yang diperoleh). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa proses pemantauan adalah proses dalam mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai pelaksanaan Perda tentang pengelolaan sampah. Pemanfaatan media massa menjadi salah satu cara anggota DPRD dalam menghimpun beberapa informasi mengenai masalah sampah yang terjadi di Kota Bandung. Media massa bisa dijadikan sebagai bahan untuk mendapatkan informasi karena media massa juga sering dianggap sebagai *a mirror of event in society and the world, implying a faithful reflection*. Cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya. Sehingga sesuatu yang terjadi di masyarakat dan memungkinkan menjadi konsumsi publik yang menarik maka tidak akan lepas dari liputan media massa.

Media massa berfungsi sebagai alat kontrol sosial politik yang dapat memberikan berbagai informasi mengenai banyak hal, termasuk hal-hal yang dilakukan baik oleh pihak Pemerintah, Swasta, maupun oleh pihak Masyarakat.

“Masalah sampah masih menjadi masalah yang tetap menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Bandung sampai saat ini, Pada tahun 2005 memang sangat ramai mulai dari media cetak sampai media elektronik lokal dan nasional memberitakan tentang penumpukan sampah yang terjadi di Kota Bandung, sehingga seluruh Indonesia pada saat itu tahu tentang permasalahan yang dihadapi oleh Kota Bandung. Sehingga pada tahun 2011 Pemerintah Kota Bandung dengan DPRD membentuk perda khusus untuk

¹⁴Wawancara dengan ketua Komisi C DPRD Kota Bandung H. Entang Suryaman S.E 30 mei 2014

melakukan pengelolaan sampah di Kota Bandung. Jadi masalah sampah adalah masalah yang cukup mendapatkan perhatian baik dari masyarakat maupun dari para pencari berita¹⁵.”

Pelaksanaan fungsi kontrol sosial oleh pers sebagian besar ditujukan kepada Pemerintah dan aparat negara. Karenanya, pada umumnya fungsi ini selalu membela kepentingan masyarakat.¹⁶ Dengan produk pemberitaannya, yang sangat mudah diakses oleh siapapun hal ini juga akan mempermudah lembaga pengawas kinerja pemerintahan lainnya untuk mendapatkan informasi awal, baik tentang pelaksanaan maupun tentang penyimpangan dari sebuah kebijakan. Hal ini juga dikemukakan oleh anggota DPRD Kota Bandung komisi C dari fraksi PKS mengenai pemberitaan di media massa tentang permasalahan sampah di Kota Bandung, sebagai berikut :

“Sebelum fungsi pengawasan DPRD bisa benar-benar dilaksanakan pada masa reformasi sekarang, di era orde baru peran media massa atau pers pada saat itu memang telah menjadi lembaga kontrol sosial. Jadi tidak aneh apabila anggota DPRD Kota Bandung memanfaatkan berita sebagai bahan untuk mencari informasi dalam pelaksanaan pengawasan. Sama hal dengan apa yang saya lakukan berita yang ada di televisi atau koran menjadi salah satu referensi saya dalam melihat permasalahan yang terjadi. Termasuk masalah sampah di Kota Bandung”.¹⁷

Tetapi informasi yang disajikan oleh media massa bukan satu-satunya sumber informasi yang dapat diakses oleh DPRD. Layanan pengaduan masyarakat pada DPRD Kota Bandung pun sepertinya tidak mau ketinggalan guna menunjang

pelaksanaan fungsi DPRD. Pengaduan masyarakat kepada DPRD tentang kinerja Pemerintah Kota Bandung dapat disampaikan melalui berbagai cara antara lain melalui *website*, menelpon langsung sekretariat DPRD Kota Bandung, atau langsung mendatangi sekretariat DPRD Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan susunan organisasi, Sekretariat Daerah Kota Bandung. Salah satu fungsi Sekretariat DPRD Kota Bandung berdasarkan perda tersebut adalah Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD termasuk mengelola layanan aduan masyarakat, sehingga informasi yang masuk di DPRD melalui layanan aduan tidak secara otomatis sampai kepada anggota atau pimpinan DPRD Kota Bandung.

“Website DPRD Kota Bandung, layanan aduan melalui telepon termasuk layanan aduan langsung yang disampaikan oleh masyarakat menjadi kewenangan kami dalam mengelolanya. Sehingga informasi yang masuk akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD, pimpinan Komisi, bahkan apabila diminta maka informasi tersebut akan kami sampaikan pula kepada anggota yang meminta”.¹⁸

Peran sekretariat DPRD Kota Bandung dalam menunjang pelaksanaan fungsi DPRD menjadi sangat penting, karena informasi yang masuk melalui layanan aduan yang dikelola sekretariat DPRD perlu ditindaklanjuti dengan disampaikan kepada DPRD Kota Bandung. Tetapi hal yang berbeda disampaikan oleh ketua komisi C DPRD Kota Bandung dengan menyebutkan bahwa layanan aduan tersebut belum optimal dalam menjaring informasi.

“Sebenarnya tidak pernah ada aduan masyarakat tentang masalah pengelolaan sampah yang dilakukan

¹⁵ Wawancara dengan H. Kusmana anggota Komisi C DPRD Kota Bandung 28 April 2015

¹⁶ Universitas Terbuka. Komunikasi Massa. <http://www.ut.ac.id/html/suplemen/skom4315/f1b.htm>, diakses pada 7 April 2013, 9.51.

¹⁷ Wawancara dengan Budi Haryana anggota Komisi C DPRD Kota Bandung. 28 April 2015

¹⁸ Wawancara dengan Mia Jumiawati Kasubag Humas DPRD Kota Bandung. 23 Maret 2015

oleh PD kebersihan kepada DPRD Kota Bandung walaupun pada layanan aduan bisa masyarakat sampaikan kepada DPRD melalui website DPRD Kota Bandung atau pun langsung kesekretarian DPRD Kota Bandung, tetapi komisi C bisa melihat banyak sekali aduan yang masuk ke PD kebersihan melalui layanan aduan online di Portal resmi Kota Bandung, sehingga hal tersebut menjadi informasi pula bagi komisi C dalam melaksanakan fungsi pengawasan. dengan banyaknya aduan masyarakat tersebut mengindikasikan bahwa pada kenyataannya memang terjadi permasalahan tentang pengelolaan sampah dilapangan¹⁹.”

Kemampuan masyarakat dalam mengakses website, menelpon dan mendatangi sekretariat DPRD perlu dipertanyakan karena masalah sampah bukan masalah yang hanya dihadapi oleh masyarakat kelas atas, masalah sampah adalah masalah yang dihadapi semua lapisan masyarakat. Kemampuan masyarakat kelas menengah dan bawah dalam mengakses, menelpon dan mendatangi sekretariat DPRD mengingat adanya anggapan bahwa masyarakat kelas menengah dan bawah tidak pernah mendapatkan perhatian oleh DPRD sehingga hal itu sulit untuk dilakukan. Sehingga keluhan masyarakat tidak selamanya harus masuk melalui sekretariat DPRD mengingat sulitnya akses yang harus dilalui oleh masyarakat untuk sampai pada sekretariat DPRD juga tidak mudah. Mengingat anggota DPRD adalah anggota suatu partai politik maka informasi mengenai keluhan masyarakat juga harusnya bisa dijangkau melalui layanan aduan yang disediakan oleh partai politik tersebut²⁰. Hal juga diungkapkan

oleh salah satu anggota DPRD Kota Bandung Komisi C dari fraksi partai demokrat.

“Pada masa reses dan disaat saya berkunjung ke daerah pemilihan, banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat yang saya terima. Termasuk masalah sampah yang sangat mengganggu. Masalah sampah yang paling banyak dikeluhkan adalah masalah penumpukan sampah di luar TPS yang sering menyebabkan kemacetan dan bau busuk yang menyengat. Informasi lain juga saya dapatkan dari pekerja pengangkut sampah mengenai armada pengangkut sampah yang sudah tidak layak bahkan ketinggalan jaman. Aduan masyarakat tersebut yang fraksi partai demokrat di komisi C tindak lanjuti dengan melakukan rapat komisi untuk menyatukan langkah dengan teman-teman fraksi lainnya mengenai solusi apa yang akan dilakukan selanjutnya”.²¹

Dalam konteks pengawasan terhadap pelaksanaan perda nomor 09 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, langkah untuk memverifikasi data yang didapat bisa dengan melakukan pemantauan langsung kelapangan. Karena dengan langsung memantau pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh PD Kebersihan dilapangan maka informasi-informasi yang didapatkan sebelum bisa diketahui kebenarannya.

4.2.1 Pemeriksaan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Pemeriksaan terhadap Pemerintah Kota Bandung sebagai pelaksana Perda tentang pengelolaan sampah dilakukan apabila data mengenai ketidaksesuaian pelaksanaan perda dirasa telah cukup. Data

¹⁹Wawancara dengan H. Entang Suryaman, SH ketua Komisi C DPRD Kota Bandung 30Mei 2014.

²⁰Ali Hanafian Muhi “*optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat*

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Hal 12

²¹ Wawancara dengan anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Dede Hermansyah, 30Mei 2014.

tersebut diperoleh melalui tahapan sebelumnya yaitu tahapan pemantauan yang dilakukan baik oleh anggota, Fraksi, maupun komisi DPRD Kota Bandung.

Dalam melakukan pengawasan melalui tahapan pemeriksaan, DPRD tidak serta merta bisa memanggil PD Kebersihan hal itu dikarenakan sesuai dengan Perda nomor 14 tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, menyebutkan PD Kebersihan Bertanggungjawab kepada Walikota Bandung. DPRD dalam mendapatkan keterangan mengenai pelaksanaan Perda No. 9 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah selain melalui hak-hak yang dimilikinya dapat diperoleh juga melalui rapat kerja dengan unsur Pemerintah Daerah. Rapat kerja dengan unsur Pemerintah Daerah, hal itu sesungguhnya merupakan bagian dari pola interaksi antara eksekutif dengan legislatif daerah.

Selain itu juga pelaksanaan pengawasan DPRD Kota Bandung dapat dilaksanakan dengan melakukan Pengawasan Triwulan. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara formal maupun secara informal. Metode formal dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) Rapat koordinasi dan rapat evaluasi, dilakukan dengan masing-masing lembaga Pemerintah Daerah, melalui pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD. (2) Rapat pembahasan, dalam sidang komisi, Rapat pembahasan dalam panitia-panitia yang dibentuk berdasarkan tata tertib DPRD. (3) Rapat dengar pendapat, dengan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang diperlukan. (4) Kunjungan kerja ke masyarakat dan instansi Pemerintah Daerah.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Bandung, tindak lanjut informasi yang didapat dilakukan oleh komisi-komisi yang bidang tugasnya sesuai dengan bidang masalah yang ada melalui Raker komisi bersama dengan Walikota atau Dinas terkait. Keterlibatan Fraksi di DPRD Kota Bandung untuk

menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dinilai tidak efektif. Ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan Fraksi di DPRD Kota Bandung tidak bisa menindaklanjuti informasi yang didapat sebelumnya, sebagaimana dijelaskan anggota komisi C DPRD Kota Bandung fraksi partai demokrat, yaitu:

"Pertama, fraksi tidak berwenang untuk memanggil Walikota atau dinas terkait pada saat rapat kerja untuk membahas aspirasi masyarakat tersebut. *Kedua*, fraksi dinilai tidak akan efektif dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, karena yang bisa mengambil keputusan dalam rapat kerja dengan dinas terkait adalah komisi. *Ketiga*, secara politis anggota DPRD harus memposisikan dirinya sebagai wakil rakyat dan bukan merupakan wakil fraksi atau partai. *Keempat*, mekanisme Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD tidak memungkinkan fraksi untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.²²

Komunikasi politik yang harus dibangun oleh partai politik tidak hanya berbicara tentang kampanye yang melibatkan media sebagai peranan yang sangat penting. Namun, komunikasi politik juga dapat berjalan hanya antara seorang dengan seorang atau antar partai politik yang kemudian menentukan sebuah sikap politik yang mampu mempengaruhi sebuah sistem politik. Dalam melaksanakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah keputusan politik, perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (*public policies*) termasuk yang menyangkut tentang langkah pengawasan sebuah kebijakan.²³ Dalam melaksanakan Pengawasan DPRD, DPRD juga berwenang untuk: (1) Mengundang pejabat-pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah untuk diminta keterangan, pendapat dan saran. (2)

²²Wawancara dengan anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Dede Hermansyah 30 Mei 2014.

²³ Miriam Budiarmo, Op.cit .hal. 8

Menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan dari pejabat/pihak-pihak terkait. (3) Meminta kepada pihak-pihak tertentu melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan. (4) Memberikan saran mengenai langkah-langkah *preventif* dan *represif* kepada pejabat yang berwenang. Hal tersebut juga diungkapkan oleh ketua komisi C DPRD Kota Bandung :

”Mengingat permasalahan sampah yang terjadi makin tahun makin memprihatinkan maka komisi C mengadakan rapat dengan walikota, walaupun agenda pada saat itu tidak hanya mengenai masalah kebersihan atau perda mengenai pengelolaan sampah, kita juga membahas masalah-masalah lain yang terjadi di Kota Bandung. Tetapi agenda kebersihan menjadi agenda yang cukup serius diperbincangkan”.²⁴

Keinginan sebagian Fraksi untuk meminta keterangan kepada Walikota Bandung mengenai masalah pengelolaan sampah telah menemukan kata sepakat. Tetapi dalam hal meminta keterangan kepada Walikota harus mendapatkan suara bulat dari seluruh fraksi yang ada di komisi C. Sehingga pemeriksaan melalui kewenangan DPRD terhadap eksekutif tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dikarenakan perlu adanya keputusan yang bulat baik di komisi maupun secara paripurna. Hal ini menjadi sulit bukan dikarenakan Pemerintah (*eksekutif*) di dukung oleh partai politik yang dominan di DPRD. Melainkan komunikasi antara Pemerintah atau partai pendukung Pemerintah dengan Fraksi-fraksi sangat berjalan dengan baik. Sehingga pengawasan dengan tahapan yang lebih serius tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan banyak hal yang bersifat politis tidak mendukung.

Mengingat Kota Bandung sampai saat ini belum mampu mengelola

sampahnya dengan baik. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya sampah yang tidak terangkut dari TPSnya dan masih terdapat sampah-sampah yang menumpuk di beberapa bagian kota. Maka kita meminta keterangan kepada Pemerintah daerah tentang kendala apa yang dihadapi dalam penanganan sampah ini. Sehingga DPRD selaku penyelenggara pemerintahan bisa menetapkan suatu kebijakan yang tepat. Dengan harapan masalah tersebut dapat diatasi dan tidak berlarut-larut, tetapi hal itu sangat sulit karena tidak ditemukan kata sepakat antar sesama anggota komisi C DPRD Kota Bandung.²⁵

Untuk dapat menemukan solusi terbaik dalam melakukan fungsi pengawasan, mutu atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan. Pelaksanaan fungsi pengawasan dengan melakukan rapat kerja untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah sangat tergantung pada kecakapan anggota DPRD.²⁶

4.3 Evaluasi pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Evaluasi meliputi beberapa kegiatan diantaranya pengkhususan (*spesification*), pengukuran (*measurement*), analisis dan rekomendasi. Spesifikasi merupakan kegiatan yang paling penting dibandingkan kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan ini meliputi identifikasi tujuan atau kriteria dalam suatu kebijakan yang akan dievaluasi. Spesifikasi didalam Perda pengelolaan sampah di Kota Bandung dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu kewajiban Pemerintah Daerah, kewajiban PD Kebersihan dan kewajiban Masyarakat

²⁴Wawancara dengan H. Entang Suryaman, SH ketua Komisi C DPRD Kota Bandung 30 Mei 2014.

²⁵Wawancara dengan Nanang Sugiri anggota komisi C DPRD Kota Bandung pada tanggal 30 Mei 2014.

²⁶ Josef Riwu Kaho. *Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta 2002

Kota Bandung. Sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua Komisi C DPRD Kota Bandung mengungkapkan hal sebagai berikut:

“Dari sisi Pemerintah Daerah adalah elemen yang paling banyak melakukan kesalahan dalam pelaksanaan Perda Tentang Pengelolaan sampah. Tugas Pemerintah Daerah untuk terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan tidak berjalan dengan baik. Banyak sekali poin-poin apabila kita cermati itu diabaikan oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh tugas pemerintah daerah adalah menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Apakah hal ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Saya pribadi belum pernah mendengar adanya program dalam menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Jadi permasalahan sampah dengan adanya perda no. 9 tahun 2011 yang menempatkan masyarakat sebagai salah satu unsur keberhasilannya tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah yang aktif untuk mengedukasi masyarakat”.²⁷

Sedangkan PD Kebersihan Kota Bandung sesuai dengan pasal 7 Perda No.9 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah ditunjuk sebagai pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dan dalam melaksanakan tugasnya PD Kebersihan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pengelolaan PD Kebersihan hanya meliputi penyapuan, pengumpulan dan pengangkutan sampah.

Evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil dari pelaksanaan kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk

melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauhmana program dan pelaksanaan kebijakan mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauh mana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Berdasarkan evaluasi ini, dirumuskanlah kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau perumusan kebijakan baru. Evaluasi juga berfungsi sebagai klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan masalah pada proses kebijakan selanjutnya. Sebagaimana hal yang diungkapkan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung sebagai berikut:

“Selain kinerja dari PD Kebersihan yang harus ditingkatkan, DPRD juga melihat harus ada perbaikan melalui kebijakan yang menjadi dasar hukum baik itu menyangkut pembentukan PD kebersihan maupun menyangkut masalah tentang Perda yang harus dijalankan oleh PD Kebersihan. Adanya ketentuan yang mengatur tentang sampah yang harus dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah. Ini juga harus menjadi Perhatian baik DPRD maupun Pembuat kebijakan ditingkat Pusat. Mengingat hal itu juga tertuan melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan menteri. Mengapa hal itu harus jadi perhatian dikarena apabila penanganan sampah yang menjadi kewajiban masyarakat tidak dapat dikelola dengan baik maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi yang menjadi kendalanya adalah adanya aturan yang menyekat pemerintah untuk masuk lebih jauh lagi”.²⁸

Langkah-langkah dalam memaksimalkan peran pemerintah dalam mengelola sampah salah satunya adalah dengan memberikan subsidi dan yang

²⁷Wawancara dengan ketua Komisi C DPRD Kota Bandung H. Entang Suryaman S.E 30 mei 2014

²⁸Wawancara dengan Dede Hermansyah anggota Komisi C DPRD Kota Bandung 30 Mei 2014.

cukup kepada PD Kebersihan Kota Bandung, walaupun masih terhitung kecil dibanding kota-kota lainnya seperti Kota Medan mendapatkan subsidi 160 milyar dan Kota Surabaya 355 milyar. Tetapi hal tersebut bukan acuan dalam mendapatkan subsidi karena kebutuhan PD kebersihan Kota Bandung dalam satu tahu hanya 42 milyar. Sedangkan subsidi yang diberikan Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2014 sebesar 65 milyar dan pada tahun 2015 naik menjadi 95 milyar.²⁹

Dengan adanya perhatian Pemerintah dengan memberikan anggaran yang cukup besar, dan dari tahun ketahun nilainya selalu bertambah maka anggaran bukan lagi hal yang bisa dijadikan alasan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, menyatakan:

“Anggaran yang di berikan kepada Pemerintah untuk mengelola sampah nilainya dari tahun ketahun terus bertambah. Bahkan nilai tersebut lebih tinggi dibanding kebutuhan operasional dalam satu tahun. Jadi tidak dapat dijadikan alasan bahwa kendala dalam penanganan sampah dikarenakan adanya anggaran yang kurang”.³⁰

Kesesuaian peraturan antara pemerintah pusat dan daerah serta kondisi sosial masyarakat serta anggaran yang cukup, perlu diperhatikan dalam sebuah perumusan kebijakan. Kondisi yang ada jelas membuat Pemerintah Kota Bandung dan DPRD menjadi dilematis karena pemecahan masalah tersebut tidak dapat dilakukan dengan serta merta merevisi Perda yang ada. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidaksesuaian Perda dan peraturan lain yang ada di atasnya sehingga pemecahan masalah ini tidak dapat mengandalkan fungsi DPRD dan Pemerintah Daerah saja tetapi berkaitan

pula dengan kewenangan Pemerintah Pusat yang mengeluarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.

5. SIMPULAN

Berdasarkan uraian serta pembahasan mengenai pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandung, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemantauan sebagai tahapan awal dari proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandung sudah cukup baik. Dikarenakan pemantauan yang dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. DPRD dalam mengumpulkan Informasi telah memanfaatkan berbagai cara termasuk mendapatkan informasi melalui media cetak, media elektronik, media sosial, membuka layanan aduan masyarakat serta pemantauan langsung ke lapangan.
2. Ketika informasi tentang pelaksanaan Peraturan Daerah No.9 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dirasa cukup, dan informasi tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan Perda tentang pengelolaan sampah yang ada, maka DPRD memiliki kewenangan untuk pemeriksaan dengan meminta keterangan kepada Walikota atau kepada Dinas terkait (PD Kebersihan). Akan tetapi pemeriksaan yang dilakukan oleh DPRD tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan Fraksi-fraksi yang ada di Komisi C DPRD Kota Bandung tidak secara bulat menghendaki pemeriksaan tersebut.
3. Evaluasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandung dalam pelaksanaan Perda No.9 tahun 2011 tentang

²⁹PR Radio online. Melalui (<http://www.prfmnews.com/?cmd=info&tmpl=2&vr=6954&pos=artikel&scat=4>) juni 2015

³⁰Wawancara dengan ketua Komisi C DPRD Kota Bandung H. Entang Suryaman S.E 30 mei 2014

pengelolaan sampah juga belum menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan evaluasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandung dalam beberapa hal masih dalam tahapan wacana. Adapun evaluasi yang telah dilakukan adalah memberikan masukan-masukan kepada PD Kebersihan untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan pengelolaan sampah dan Pemerintah Kota Bandung (DPRD dan *Eksekutif*) menyepakati menambah anggaran kepada PD kebersihan pada tahun anggaran berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Alwasilah, A. Chaedar. 2003. *Pokoknya Kualitatif, dasar dasar merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Pustaka Jaya, Bandung.
- Djohan Djohermansyah, 2003. *Kebijakan otonomi daerah*. Yarsif Watampone, Padang.
- Nawawi, Hadari H. 1995, *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta

- Surbakti, Ramlan. 2000. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Wasistiono, Sadu dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Bandung: Fokusmedia, 2009.
- Wasistiono, Sadu dan Ondo Riyani. 2001. *Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Alqaprint, Jatinangor.
- Winardi. J. 2000. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung Alumni.

B. Dokumen

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan Dan Keindahan